



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR 16/KPA/SK.310/C/2/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BENIH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2016, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/ Permentan/ HK.140 /2/ 2016 tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Permentan / HK.140 / 2 / 2016, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan



Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.140 / 8 / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 / Permentan / SR.120 / 1 / 2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/TP.030/1/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/ Permentan / HK.140 / 2 / 2016 tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-916 / MBU / 12 / 2015 tanggal 21 Desember 2015, hal Persetujuan Penugasan PSO Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih 2016;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengelolaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 Nomor SP



DIPA-999.07.1.956099/2016
tanggal 7 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar dalam pelaksanaan, penjualan dan penyaluran benih bersubsidi Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Pelaksana subsidi benih Tahun Anggaran 2016 adalah PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero).
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan ini berlaku sepanjang dana subsidi benih masih dianggarkan/disediakan dalam APBN Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



HASIL SEMBIRING
NIP. 196002101988031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri BUMN RI;
4. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian RI;
5. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
6. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia;
7. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero);
8. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan Seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan Seluruh Indonesia.



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Nomor : 16/KPA/SK.310/C/2/2016
Tanggal : 9 Februari 2016

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016